

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 Agustus 2021



JAUHAROTUN NADIYAH
NIM: 161110076

ABSTRAK

Nama : **Jauharotun Nadiyah**, NIM : **161110076**, Judul Skripsi : ***Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Saat Acara Pernikahan (Study Komperatif Madzhab Syafi'I dan Hambali)***. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT. Salah satu kemungkaran yang terjadi pada pesta pernikahan adalah mencabut alis mata dan bulu-bulu wajah lainnya, menyambung rambut, wanita memotong rambut menyerupai laki-laki, lelaki memanjangkan rambut seperti perempuan, dan wanita menyanggul rambut hingga menyerupai punuk unta.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias dalam pandangan Islam? 2) Bagaimana perbedaan pendapat Ulama Madzhab Syafi'i dan Ulama Madzhab Hambali tentang Hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias dalam pandangan Islam. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Madzhab Syafi'I dan Ulama Madzhab Hambali mengenai Hukum mencukur alis bagi wanita untuk berhias.

Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), bahan hukum primer yaitu referensi pokok dalam suatu penelitian, atau data yang langsung dan segera di peroleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Adapun sumber primer yang di ambil yaitu dari Al-Qur'an dan Hadits serta kitab Mughnil Muhtaj Syarh Al Minhaj dan kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Data sekunder yaitu data penunjang yang bersumber dari buku-buku yang dijadikan literature sebagai landasan teori.

Berdasarkan hasil penelitian: 1) Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias dalam pandangan Islam adalah haram, karena termasuk mengubah ciptaan Allah, baik di lakukan untuk suami atau selainnya. Baik dengan izin suami atau tidak. Karena Nabi Muhammad SAW. Telah melaknat wanita yang menghilangkan atau menipiskan alis dan wanita yang minta di hilangkan atau di tipiskan alisnya. 2) Ulama Madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa menghilangkan bulu alis diperbolehkan jika yang bersangkutan telah mendapat izin dari suaminya. Istri melakukan tindakan itu dengan tujuan mempercantik diri dan tampil menarik guna membahagiakan suami. Sedangkan menurut Ulama Madzhab Imam Hambali dilarang menghilangkan alis mata dengan cara mencabut hingga akarnya. Namun, bila hanya mencukur atau menggunting maka diperbolehkan. Jumhur Ulama membolehkan perempuan untuk mencukur alis bagi wanita yang belum bersuami : Hukumnya haram apabila tanpa sebab. Boleh apabila ada hajat berupa karena berobat atau menjadi Aib selagi tidak ada unsur menipu orang lain. Bagi yang sudah bersuami : Haram apabila tanpa mendapat izin suami. Boleh apabila ada izin dari suami atau adanya Qarinah atau tanda bahwa suaminya mengizinkan.

Kata Kunci: Hukum mencukur alis, berhias, Imam Syafi'I dan Imam Hambali



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Penguji Ujian Munaqasyah**
a.n Jauharotun Nadiyah
NIM : 161110076

Kepada YTH
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH BANTEN
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Jauharotun Nadiyah, NIM. 161110076**, yang berjudul: **Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias saat acara pernikahan (study komperatif madzhab Syafi'I dan Hambali)** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas segala perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 30 Agustus 2021

Pembimbing I

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II

Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014


**HUKUM MENCUKUR ALIS BAGI WANITA UNTUK
KEPENTINGAN BERHIAS SAAT ACARA
PERNIKAHAN**
(Study Komperatif Madzhab Syafi’I dan Hambali)

Oleh:

JAUHAROTUN NADIYAH
NIM: 161110076

Menyetujui

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari’ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Jauharotun Nadiyah, NIM : 161110076, judul skripsi: Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Saat Acara Pernikahan (Studi kompratif madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali), telah diujikan dalam siding munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan “Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 13 oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 13 Oktober 2021

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001


Sekretaris Merangkap Anggota



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 199104052019031019

Anggota,

Penguji I




Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 196207051993031005

Penguji II



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 197903262008121001

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 196704021994032004

Pembimbing II



Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 198206062011012014

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha penyayang
skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
Ayahanda Marhasan dan Ibunda Fadilah yang telah mendidik,
mengasuh, membesarkan dengan penuh kasih sayang. Sekaligus doamu
yang tak pernah henti serta yang selalu memberikan dukungan baik
moral maupun material

Terimakasih pula untuk kakak-kakaku, adikku dan ponakan ku yang
selalu memberikan semangat, dukungan serta doa yang tiada henti.

Tak lupa terimakasih pula untuk sahabat-sahabatku, serta teman-teman
seperjuangan yang selalu mensupport mendoakan dan membantu.

MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.” (QS. At-Tiin: 4)

الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسْرُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

“Dia adalah wanita yang patuh bila di suruh (suami), menarik bila di
pandang (suami), dan menjaga suami baik berkenan dengan
kehormatan dirinya sendiri maupun harta suaminya.” (HR. An-Nasa’i)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Jauharotun Nadiyah dilahirkan di Cilegon, Banten pada tanggal 19 Maret 1998. Penulis adalah anak ke-Empat dari 5 bersaudara, orang tua bernama Drs. Marhasan dan Hj. Fadilah S.pd.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Serang Ilir lulus tahun 2010, penulis melanjutkan ke SLTP di MTs Al-Khairiyah Tegal Buntu lulus tahun 2013, dan SLTA di MA Al-I'nanah lulus tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Hukum mencukur alis bagi wanita untuk kepentingan berhias saat acara pernikahan (study komperatif madzhab Syafi'I dan Hambali*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Ahmad Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritongaa, M.SI., Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN “SMH” Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh keluarga terutama, Ayahanda dan Ibunda yang menjadi inspirasiku, juga kakak-kakakku, adikku dan ponakan ku yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan doa selama penyusunan skripsi.
8. Semua teman-temanku seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Kelas B 2016, terimakasih atas hari-hari yang penuh dengan canda tawa yang telah dilalui bersama sampai saat ini, semoga selalu terjaga tali silaturahmi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi

penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 30 Agustus 2021

Jauharotun Nadiyah
NIM: 161110076

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi	i
Abstrak.....	ii
Nota Dinas	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Lembar Pengesahan	v
Persembahan.....	vi
Motto	vii
Riwayat Hidup.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Peneletian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN ULAMA MADZHAB

SYAFI'I DAN HAMBALI

A. Biografi Ulama Madzhab Imam Syafi'i	24
--	----

1. Kehidupan Imam Syafi’I	24
2. Sejarah dan pendidikan Imam Syafi’I	29
3. Karya Imam Syafi’I	33
B. Biografi Ulama Madzhab Imam Hambali.....	37
1. Kehidupan Imam Hambali	37
2. Sejarah dan pendidikan Imam Hambali	39
3. Karya Imam Hambali	45
 BAB III TEORI TENTANG BERHIAS	
A. Pengertian dan Hukum Berhias.....	51
B. Hal-hal yang Dilarang Dalam Berhias	60
C. Hal-hal yang Diperbolehkan Dalam Berhias	69
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Berhias Saat Acara Pernikahan.....	79
B. Perbedaan Pendapat Ulama Madzhab Syafi’I Dan Ulama Madzhab Hambali Tentang Hukum Mencukur Alis.....	88
C. Analisi Hukum Mencukur Alis Bagi Wanita Untuk Kepentingan Berhias Saat Acara Pernikahan	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA